

**PEMERINTAH KOTA  
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**

**NOMOR 16 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, bidang kepariwisataan merupakan salah satu potensi daerah yang perlu ditata dan dikembangkan sesuai dengan VISI dan MISI Kota Pontianak ;
  - b. bahwa kewenangan di bidang kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan usaha rumah makan, bar dan jasa boga menjadi salah satu wewenang Daerah Kota ;
  - c. bahwa untuk mengatur perizinan dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839) ;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10) ;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penggunaan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 10 Seri B Nomor 2) ;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan ( Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 22 Seri B Nomor 9 ) ;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 3) ;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2002 – 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13 Seri E Nomor 3) ;
18. Keputusan Menteri Pariwisata , Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.73/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan

19. Keputusan Menteri Pariwisata , Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.95/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Restoran.
20. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.104/PW.304/MPPT-91 tentang Ketentuan Usaha Bar.
21. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.9/PW.102/MPPT-93 tentang Usaha Jasa Boga

Dengan Persetujuan :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PONTIANAK**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.
- e. Restoran adalah Jasa Usaha Pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralat dan perlengkapan untuk proses pembuatana, penyimpanan, penyajian dan penjualan makan dan minuman bagi umum di tempat usahanya yang berdasarkan ketentuan yang berlaku termaksud golongan usaha restoran.
- f. Rumah Makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen / semi permanen, dilengkapi dengan peralat dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makan dan minuman bagi umum di tempat usahanya yang berdasarkan ketentuan yang berlaku termaksud golongan usaha rumah makan seperti : Café, Kantin, Warung makan dan kedai.

- g. Bar adalah jasa usaha Minuman yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen / semi permanen, dilengkapi dengan peralat dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan minuman bagi umum di tempat usahanya ,yang berdasarkan ketentuan yang berlaku termaksud golongan bar
- h. Jasa Boga adalah jasa usaha pelayanan makanan dan minuman untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan tidak dihidangkan di tempat pengolahannya.
- i. Pimpinan Usaha adalah pengusaha atau orang lain yang ditunjuk memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan/usaha ;
- j Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan distilasi atau fermentasi tanpa distilasi, baik denga cara memberiakn perlakuan lebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun diproses dengan cara mencampur konsentrat ethanol atau denga cara pengenceran minuman dengan cara ethanol.
- k. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan /usaha jasa impresariat;
- l. Sanitasi dan kesehatan lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makan dan minuman serta lingkungan

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi usaha restoran, Usaha Rumah Makan, Usaha Bar dan Usaha Jasa Boga

## BENTUK USAHA

### Pasal 3

- (1) Usaha Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga dapat berbentuk badan usaha atau perorangan serta maksud dan tujuannya semata – mata berusaha di dalam bidang usaha Restoran, Rumah Makan , Bar dan Jasa Boga, sesuai dengan bentuk dan jenis usahanya.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) pasal ini dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas ( PT ), Koperasi atau badan usaha lainnya .

## BAB IV

### RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN BAR

#### Bagian Pertama Pengusahaan

### Pasal 4

- (1) Usaha restoran, rumah makan dan bar meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu sebagai usaha pokok serta dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian didalam bangunan sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya.
- (2) Penyelenggaraan hiburan atau kesenian dimaksud ayat (1) pasal ini yang mendatangkan artis, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, harus mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua Pengaturan Usaha

### Paragraf 1

#### Penggolongan Usaha Restoran

### Pasal 5

Tingkat pelayanan restoran ditentukan kedalam 3 (tiga) golongan kelas restoran berdasarkan fasilitas dan peralatan yang tersedia serta mutu pelayanan sesuai pesyaratan penggolongan kelas restoran, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### Pasal 6

- (1) Restoran wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas restoran berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelas restoran.

- (2) Golongan kelas restoran tertinggi dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna emas, golongan kelas restoran menengah dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna perak dan golongan restoran kelas rendah dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna perunggu.
- (3) Dalam hal restoran dapat melampaui persyaratan golongan kelas restoran tanda sendok garpu berwarna emas, maka Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan piagam khusus penggolongan restoran.
- (4) Piagam golongan kelas restoran berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.
- (5) Penetapan golongan kelas setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, sesuai dengan persyaratan golongan kelas yang dapat dipenuhi.
- (6) Penggolongan kelas restoran dapat dicabut apabila restoran yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan yang berlaku bagi penggolongan kelas restoran.
- (7) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan piagam golongan kelas restoran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 7

Piagam golongan kelas restoran harus dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

#### Paragraf 2

#### Rumah Makan

#### Pasal 8

Usaha rumah makan meliputi penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu rumah makan, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Paragraf 3

## Usaha Bar

### Pasal 9

Usaha bar meliputi penyediaan jasa pelayanan berbagai minuman kepada tamu bar, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## Bagian Ketiga Perizinan

### Pasal 10

Untuk menjalankan kegiatan Usaha Restoran, Rumah Makan, dan Bar harus memiliki izin usaha yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 11

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang kembali setiap tahunnya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dipindahtangankan atas izin tertulis Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 12

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan restoran, rumah makan dan bar yang tidak menjadi bagian dari Izin Usaha, wajib diselenggarakan atas dasar Izin Usaha tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Keempat Tata cara dan Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha

### Pasal 13

Tata cara dan syarat-syarat mengajukan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## Bagian Kelima Kewajiban

#### Pasal 14

- (1) Pimpinan Usaha restoran, rumah makan dan bar dalam menjalankan usahanya berkewajiban untuk :
  - a. memberi perlindungan kepada pengunjung.
  - b. Mencegah penggunaan usaha untuk perjudian, penyalahgunaan Narkoba, Anti Psycotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum.
  - c. Mencatat, menyimpan barang-barang milik tamu yang tertinggal dilingkungan usaha dan mencatat nama dan menemukan, waktu dan tempat barang tersebut ditemukan serta menyimpan barang tamu sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan.
  - d. Menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - f. Menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pimpinan restoran, rumah makan dan bar berhak untuk mengambil tindakan terhadap tamu yang melanggar ketentuan dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini.

#### Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada tamu sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, pimpinan usaha bertanggung jawab kepada :
  - a. Pencegahan penjualan dan penyerahan minuman keras kepada mereka yang belum dewasa dan penjualan minuman keras hanya dilakukan secara eceran yang diminum dilingkungan tempat usaha.
  - b. Pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan.
  - c. Menjaga kelaikan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum.
- (2) Persyaratan sanitasi dan kesehatan serta kelaikan teknis alat perlengkapan dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c pasal ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

Apabila waktu penyimpanan atas barang yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini melampaui 3 (tiga) bulan, maka pimpinan restoran, rumah makan dan bar dapat melepas tanggung jawabnya dan dapat menetapkan suatu kebijaksanaan untuk penyelesaiannya.



#### Pasal 17

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini adalah Laporan Tahunan statistik usaha, dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Pimpinan restoran, rumah makan dan bar wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan kegiatan keramaian dan atau pertunjukan terbatas, siaran video didalam bangunan sendiri, penggunaan antena parabola untuk penyiaran acara TV dalam bangunan sendiri.
- (2) Ketentuan bagi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur dalam Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 19

Pimpinan restoran, rumah makan dan bar menetapkan peraturan yang berlaku didalam lingkungan usahanya, untuk diketahui oleh tamu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan didalam Peraturan Daerah ini.

### BAB V

#### USAHA JASA BOGA

##### Bagian Pertama Pengusahaan

#### Pasal 20

Usaha jasa boga meliputi penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman untum umum yang diolah atas dasar pesanan dan tidak dihidangkan ditempat pengolahan.

Bagian Kedua  
Perizinan

Pasal 21

Untuk menjalankan kegiatan usaha jasa boga harus memiliki Izin Usaha yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang kembali setiap tahunnya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dipindahtangankan atas izin tertulis Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan usaha jasa boga yang tidak menjadi bagian dari Izin Usaha, wajib diselenggarakan atas dasar Izin Usaha tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Tata cara dan Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha

Pasal 24

Tata cara dan syarat-syarat mengajukan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Keempat  
Kewajiban

Pasal 25

Pimpinan Usaha jasa boga dalam menjalankan usahanya berkewajiban untuk:

- a. Memberi jaminan kesehatan terhadap pesanan
- b. Menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan usaha jasa boga sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 26

- (1) Dalam memberikan jaminan kesehatan sebagaimana di maksud pada pasal 25 huruf a Peraturan Daerah ini, Pimpinan usaha jasa boga bertanggung jawab :
  - a. Pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan usaha jasa boga.
  - b. Kandungan unsur makanan yang memenuhi ketentuan kesehatan.
  - c. Kelaikan teknis alat perlengkapan usaha jasa boga untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum.
- (2) Persyaratan sanitasi dan kesehatan serta kelaikan teknis alat perlengkapan dimaksud pada ayat (1) memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 27

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf e Peraturan Daerah ini adalah Laporan Tahunan statistik usaha, dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

### BAB VI

#### PEMINDAHAN USAHA

#### Pasal 28

- (1) Pemindahan atas kepemilikan restoran, rumah makan, bar dan jasa boga wajib dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan atau lokasi usaha restoran, rumah makan, bar dan jasa boga, harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk pemindahan atas kepemilikan, perubahan nama dan atau lokasi restoran, rumah makan, bar dan jasa boga diwajibkan memperbaharui izin sebagaimana izin baru.

## BAB VII

### PENCABUTAN IZIN

#### Pasal 29

Izin usaha dapat dicabut, karena salah satu hal sebagai berikut :

- a. Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini untuk pengusaha restoran, rumah makan, bar dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Peraturan Daerah ini untuk pengusaha jasa boga.
- b. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

#### Pasal 30

- (1) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Peraturan Daerah ini setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu sebagai berikut :
  - a. Jangka waktu antara peringatan pertama dan peringatan kedua selama 15 (lima belas) hari kerja.
  - b. Jangka waktu antara peringatan kedua dan peringatan ketiga selama 15 (lima belas) hari kerja.
  - c. Terhitung 15 (lima belas) hari kerja diterimanya peringatan ketiga, peringatan tersebut tidak diindahkan, maka izin usaha dicabut.
- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB VIII

### PEMBATALAN IZIN

#### Pasal 31

- (1) Izin Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila :
  - a. Pengusaha tidak meneruskan usahanya.
  - b. Pemegang izin meninggal dunia atau usahanya bubar.
  - c. Dipindahtangankan oleh pemegang Izin Usaha tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
  - d. Tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha.
  - e. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah ini .
  - f. Hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang / dihapus.
  - g. Atas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

## BAB IX

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 32

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan mengenai hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan, maka izin usaha wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 33

- (1) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pimpinan usaha harus melaksanakan peningkatan mutu karyawan secara terus menerus.

## BAB XI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 dan 22 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini.
  - h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka perizinan usaha restoran, rumah makan, bar dan jasa boga yang diperoleh berdasarkan peraturan perundangan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku dengan masa waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

##### Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 23 Oktober 2002

**WALIKOTA PONTIANAK**

**dr.H.BUCHARY ABDURRACHMAN**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 23 Oktober 2002

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PONTIANAK**

**Drs.HASAN RUSBINI**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 520007946**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2002 NOMOR 32 SERI E NOMOR 11**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 16 TAHUN 2002  
TENTANG  
PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, BAR  
DAN JASA BOGA

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Kewenangan dibidang kepariwisataan khususnya perizinan usaha restoran, rumah makan, bar dan jasa boga menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas  
Pasal 2 : Cukup Jelas  
Pasal 3 ayat (1) : Cukup Jelas  
ayat (2) : Koperasi yang dapat menyelenggarakan usaha restoran, rumah makan, bar dan jasa boga adalah koperasi primer B yang dinyatakan dengan surat keterangan dari instansi yang membidangi koperasi, didalam akte pendirian koperasi tujuan koperasi, usaha restoran, rumah makan, bar dan jasa boga harus dicantumkan secara jelas disamping jenis usaha lainnya.
- Pasal 4 : Cukup Jelas  
Pasal 5 ayat (1) : Cukup Jelas  
ayat (2) : Piagam bertanda sendok garpu berwarna emas biasa disebut dengan Talam Kencana, piagam bertanda sendok garpu berwarna perak disebut Talam Selaka dan piagam bertanda sendok garpu berwarna perunggu disebut Talam Gangsa.
- Pasal 6 : Cukup Jelas  
Pasal 7 : Cukup Jelas  
Pasal 8 : Cukup Jelas  
Pasal 9 : Cukup Jelas  
Pasal 10 : Cukup Jelas  
Pasal 11 : Cukup Jelas  
Pasal 12 : Cukup Jelas  
Pasal 13 : Cukup Jelas  
Pasal 14 : Cukup Jelas  
Pasal 15 ayat (1) : Huruf a penjualan dan penyerahan minuman keras hanya boleh dilakukan pada usaha bar dan usaha restoran yang telah mendapat golongan kelas.
- Pasal 16 : Cukup Jelas  
Pasal 17 : Cukup Jelas  
Pasal 18 : Cukup Jelas



- Pasal 19 : Cukup Jelas  
Pasal 20 : Cukup Jelas  
Pasal 21 : Cukup Jelas  
Pasal 22 : Cukup Jelas  
Pasal 23 : Cukup Jelas  
Pasal 24 : Cukup Jelas  
Pasal 25 : Cukup Jelas  
Pasal 26 : Cukup Jelas  
Pasal 27 : Cukup Jelas  
Pasal 28 : Cukup Jelas  
Pasal 29 : Cukup Jelas  
Pasal 30 ayat (1) : huruf a yang dimaksud pengusaha tidak meneruskan usahanya yaitu apabila selama 6 (enam) bulan berturut-turut usaha restoran, rumah makan, bar dan jasa boga tidak ada kegiatannya.  
ayat (2) : Cukup Jelas  
Pasal 31 : Cukup Jelas  
Pasal 32 : Cukup Jelas  
Pasal 33 : Cukup Jelas  
Pasal 34 : Cukup Jelas  
Pasal 35 : Cukup Jelas  
Pasal 36 : Cukup Jelas  
Pasal 37 : Cukup Jelas  
Pasal 38 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 13